

**FUNGSI DAN TUGAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH'
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tapanuli Selatan mempunyai tugas membantu dan memberikan dukungan teknis administratif dan operasional kepada Kepala BPBD di Bidang Kesekretariatan, pencegahan dan kesiapan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli selatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- c. Pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginventarisasi peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima;
- h. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.